

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA -- KEBIJAKAN
2025

PERBUPKAB BANGKA NO 26,BD 2025/NO 27,12 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA.

ABSTRAK : bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten bangka,diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten bangka, diperlukan pengendalian atas Tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka.

Dasar Hukum: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945,UU No 28 tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 tahun 2029, UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 27 Tahun 2000 , UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 31 Tahun 2014, UU No 8 Tahun 2010, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, PP No 60 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2017 ,PP No 43 Tahun 2018, PP No 94 Tahun 2021, PERPRES No 54 Tahun 2018, PERMENPAN RB No 90 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No 5 Tahun 2024, PERKPK No 2 Tahun 2019, PERBPKP No 5 Tahun 2021, PERDAKAB BANGKA No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BANGKA Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Prinsip pengendalian kecurangan di Lingkungan Kabupaten Bangka, Strategi Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Kabupaten Bangka meliputi pencegahan, deteksi dan respon , Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan mengikuti pedoman kegiatan, lingkungan pengendalian kecurangan memuat syarat Komitmen jajaran pimpinan, Budaya anti kecurangan, Kebijakan dan Prosedur pengendalian kecurangan,

penilaian resiko kecurangan, manajemen pihak ketiga, system pelaporan pelanggaran, struktur pengendali kecurangan, sanksi, pembiayaan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2025
 - Lampiran : 11 Lamp